

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Dunia usaha merupakan suatu dunia yang boleh dikatakan tidak dapat berdiri sendiri. Banyak aspek dari berbagai macam dunia lainnya yang turut terlibat baik langsung maupun tidak langsung dengan dunia usaha ini. Keterkaitan tersebut kadang kala tidak memberikan prioritas atas dunia usaha, yang pada akhirnya membuat dunia usaha harus tunduk dan mengikuti rambu-rambu yang ada dan sering kali bahkan mengutamakan dunia usaha sehingga mengabaikan aturan-aturan yang ada. Hukum sangat dibutuhkan untuk mengatur kehidupan bermasyarakat didalam segala aspeknya, baik itu kehidupan sosial, politik, budaya serta perannya dalam pembangunan ekonomi. Dalam kegiatan ekonomi inilah justru hukum sangat diperlukan, karena sumber-sumber ekonomi yang terbatas dari satu pihak, agar dapat mencegah timbulnya konflik antara sesama warga dalam memperebut sumber-sumber ekonomi tersebut. Jelas bahwa hukum mempunyai peranan penting dalam pembangunan ekonomi untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Pembangunan nasional Indonesia diarahkan pada tercapainya peningkatan kesejahteraan seluruh rakyat. Oleh karena itu pemerintah mendukung, mendorong dan mengembangkan kegiatan pembangunan ekonomi, baik yang di laksanakan

oleh pemerintah dan pihak swasta. Demikian pula kegiatan ekonomi yang dilaksanakan masyarakat, oleh pemerintah terus didorong dan difasilitasi berupa sarana dan prasarana. Kebijakan pemerintah dalam bentuk penyediaan modal bagi kegiatan ekonomi merupakan salah satu upaya nyata dalam melibatakan dan meningkatkan masyarakat dalam pembangunan ekonomi. Kegiatan ekonomi masyarakat dapat di kelompokkan menjadi beberapa bidang kegiatan yang mempunyai karakteristik tertentu yaitu kegiatan jasa, produksi, distribusi, pemasaran dan lain-lain. Dengan kegiatan ekonomi tersebut membutuhkan payung hukum, sehingga dapat berjalan dengan baik dan seimbang.¹

Telah dikemukakan bahwa salah satu sarana untuk mewujudkan demokrasi dibidang ekonomi itu adalah melalui pengaturan terhadap persaingan usaha. Aturan hukum tersebut diharapkan dapat menjadi sarana pencapaian demokrasi ekonomi, memberikan peluang yang sama bagi semua pelaku usaha untuk ikut serta dalam proses produksi barang dan jasa dalam suatu iklim usaha yang sehat, kondusif, dan kompetitif sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi pasar yang wajar. Aturan hukum ini dapat di katakan *rule of the game* dalam upaya menciptakan iklim usaha yang sehat, kondusif, dan kompetitif di Indonesia.²

¹ Galuh Puspaningrum, *Hukum Persaingan Usaha*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013), Hlm. 1-.

² Hermansyah, *Pokok-pokok Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2009), Hlm. 12.

Pada hakekatnya, keberadaan hukum persaingan usaha adalah mengupayakan secara optimal terciptanya persaingan usaha yang sehat dan efektif dalam suatu pasar tertentu, yang mendorong agar pelaku usaha melakukan efisiensi, dan mampu bersaing dengan pesaingnya. Keberadaan Undang-undang persaingan usaha yang berasaskan demokrasi ekonomi juga harus memerhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan masyarakat, sehingga Undang-undang tersebut mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis dalam mewujudkan iklim persaingan usaha yang sehat di Indonesia.

Lebih lanjut mengenai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Tujuannya agar setiap pelaku usaha tidak melakukan persaingan usaha yg dapat merugikan kepentingan umum dan mewujudkan demokrasi ekonomi yang berasaskan keadilan. Komposisi pengawas persaingan usaha sebagai lembaga selaku instansi yang diberikan kewenangan, merasa perlu merumuskan konsep baru dalam sistem penegakan hukum persaingan usaha yang mampu mengakomodir nilai-nilai keadilan dalam masyarakat sekaligus memberikan kepastian hukum terutama kepastian proses. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat ini pula terdapat prinsip pembatasan mengenai pelaku usaha yang melakukan persaingan usaha yang tidak sehat. Mengenai hal ini dalam prakteknya dapat dijumpai pelaku usaha di Ternate Tengah, terdapat kasus pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha ialah melakukan

kecurangan dalam menetapkan biaya produksi dan biaya lainnya yang menjadi bagian dari komponen harga barang. Contoh kasusnya ditoko-toko swalayan yang menyalahgunakan posisi dominan seperti: menjual pakaian, sepatu, jam, dan minyak wangi yang sama, tetapi harganya berbeda begitupun harga barang yang lain. Praktek seperti ini, dampaknya dirasakan oleh pelaku usaha kecil yang berada di pasar gamalama ternate tengah dan masyarakat umum. Selain itu, pelaku usaha menggunakan posisi dominan menetapkan syarat-syarat perdagangan dengan tujuan untuk mencegah atau menghalangi konsumen memperoleh barang atau jasa. Contoh lain kasusnya yaitu pelaku usaha membuat aturan dan syarat sendiri bahwa, sesuatu barang yang sudah dibeli jangan di kembalikan lagi. Ini adalah syarat yang dapat merugikan konsumen dan masyarakat umum. Selain itu, pelaku usaha (toko swalayan) menguasai pangsa pasar yang mengakibatkan diskriminasi bagi pelaku usaha kecil dan masyarakat umum yang lebih khususnya di ternate tengah. Oleh karena itu, dapat mengakibatkan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

Kenyataannya dilingkungan masyarakat Setiap pelaku usaha menyalahgunakan posisi dominan yang akan mengakibatkan eksploitasi, dimana setiap pelaku usaha memanfaatkan kekuatan pasar dengan menetapkan harga tinggi kepada konsumen, membuat diskriminasi diantara konsumen, membayar harga rendah kepada penyalur barang, atau dengan cara-cara lainnya yang berkaitan dengan itu semua. Pelaku usaha dominan memiliki ruang gerak untuk

menentukan konsumen dan mitra usahanya tanpa alasan objektif yang jelas, misalkan karena perbedaan suku, ras, status sosial, dan lain-lain yang merupakan alasan nonekonomi. Setiap pelaku usaha yang posisi dominan juga mengakibatkan menetapkan harga barang yang berlebihan, menetapkan harga yang diskriminatif, dan menetapkan harga yang rendah. Ini juga terjadi pada pelaku usaha di kota ternate (pasar gamalam) Perbuatan menetapkan harga yang berbeda (termasuk pemberian diskon) berdasarkan profil konsumennya. Harga yang rendah diberikan terhadap konsumen, penyedia, penyalur, penjual yang lain, walaupun harga yang rendah tersebut belum tentu memberikan kualitas yang sama di pelaku usaha lainnya. Harga diskriminatif juga dapat terjadi ketika suatu pelaku usaha dominan justru menetapkan harga yang sama kepada para konsumen walaupun dalam kegiatannya, pelaku usaha tersebut mengeluarkan biaya yang berbeda untuk menyuplai masing-masing konsumennya seperti: biaya, pengemasan dan lain sebagainya. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih tinggi ketika pelaku usaha dominan tadi menetapkan harga tunggal kepada para konsumennya. Menetapkan harga rendah adalah suatu perbuatan anti kompetitif yang dilakukan oleh pelaku usaha yang dominan dengan cara menetapkan harga serendah mungkin, agar pelaku usaha lainnya tidak dapat bersaing dengan harga serendah itu. Toko-toko swalayan dipasar gamalama kota ternate juga salah menyalahgunakan posisi dominannya untuk menetapkan syarat-syarat perdagangan dengan tujuan untuk mencegah atau menghalangi konsumen memperoleh barang atau jasa, dan juga mempromosikan barang atau jasa hanya

pada kelebihan saja tanpa mempresentasikan kekurangan dari barang atau jasa tersebut. Sehingga terjadinya persaingan usaha tidak sehat dalam posisi dominannya.

Permasalahan ini terjadi di pasar gamalama kota ternate yaitu, antara pelaku usaha bintang grosir dan toko ikram. Kedua pelaku usaha ini sama-sama menjual tas, merek yang sama namun harga yang berbeda dan menetapkan harga tas tidak sesuai dengan standar barang yang diperjual belikan. Hasil wawancara saya dengan nurmala (kepala toko bintang grosir) tepatnya hari selasa 20 April 2021. Nurmala menjelaskan bahwa tas yang kami jual ada beberapa merek yaitu tas Polo harganya Rp.100.000, Adidas Rp.100.000, Ransel Rp.80.000 dan koopor Rp.300.000. Sedangkan di toko ikram tas polo harganya Rp.70.000, Adidas Rp.75.000, Ransel Rp. 60.000 dan koopor Rp. 275.000. dengan harga barang tidak merata ini sehingga ada yang diperkucilkan dalam dunia usaha. Selain itu, seketika mereka mempromosikan brang (tas) hanya batas pada kelebihan saja, tanpa menjelaskan kekurangan dari barang tersebut. Praktek menyalahgunakan posisi dominan dalam dunia usaha seperti ini dapat merugikan konsumen dan masyarakat umum.

Selain permasalahan diatas ada juga terdapat bentuk-bentuk permasalahan yang terjai di pasar gamalama anatar Toko Ambri dan Toko Sampurna. kedua toko ini sama-sama menjual beras merek yang sama namun harga yang berbeda; semisalkan, di Toko Sampurna beras Spesial 25 Kg harganya Rp.300.000, beras

Jempol 25 Kg Rp.260.000, beras Bibir Merah 25 Kg Rp.325.000, dan beras Garuda 15 Kg Rp.160.000. sedangkan Toko Ambri harganya lebih tinggi misalnya; beras Spesial 25 Kg harganya Rp.305.000, beras Jempol 25 Kg Rp.270.000, beras Bibir Merah 25 Kg Rp.330.000, dan beras Garuda 15 Kg Rp.165.000. penetapan harga seperti ini yang dilakukan oleh pelaku usaha sehingga pelaku usaha lain merasa di diskriminasi dalam dunia usaha. Kemudian juga penetapan harga seperti penjelasan diatas melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan juga Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2020 Tentang Penetapan Harga Pembelian Pemerintah Untuk Gabah atau Beras.

Atas dasar itulah peneliti mengangkat judul Implementasi Pasal 19 huruf (d) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Dilihat Dari Penetapan Harga Diskriminasi Bagi Pelaku Usaha (Studi Kasus Di Kota Ternate, Pasar Gamalama).

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan pasal 19 huruf (d) undang-undang nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dipasar gamalama kota ternate?
2. Apa yang menjadi faktor penyebab terjadinya persaingan usaha tidak sehat?

3. Bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan ketika pelaku usaha menetapkan harga barang yang diskriminasi?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan pasal 19 huruf (d) undang-undang nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dipasar gamalama kota ternate.
2. Untuk mengetahui apakah yang menjadi faktor penyebab terjadinya persaingan usaha tidak sehat.
3. Untuk mengetahui bagaimana upaya hukum yang dilakukan ketika pelaku usaha menetapkan harga barang yang diskriminasi.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis dalam penelitian ini,memberikan manfaat dalam pengembangan disiplin ilmu perdata sebab analisis kajian ini mamapu menggambarkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.
2. Manfaat praktis penelitian ini adalah sebagai rekomendasi kepada pelaku usaha untuk tidak menciptakan persaingan usaha yang tidak sehat.